



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 100.3.3.2/ 260 /406.001.3/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI  
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2025 Nomor : B-161/PDP.02.01/VI/2025 tentang Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025 dan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 17 Juni 2025 Nomor : 400.10.4/4668/112.5/2025 tentang Penilaian Desa Berkinerja Baik Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, telah dilakukan verifikasi dan penilaian terhadap Desa dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan verifikasi dan penilaian telah diperoleh skor/hasil penilaian berdasarkan berita acara Nomor : 400/713/406.018/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Hasil Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Trenggalek Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Berkinerja Baik dalam

Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Trenggalek Tahun 2025:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Proiritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024 (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 12 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 yaitu Desa Mlinjon Kecamatan Suruh sebagai Desa Berkinerja Baik.

KEDUA : Kepada Desa Berkinerja Baik Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebagaimana dimaksud

dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini selanjutnya ditetapkan untuk mengikuti Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 25 Juni 2025

**BUPATI TRENGGALEK**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**